



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Proyek, tempat kediaman di Dusun Taruna, Desa Tangkubu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pengawas Proyek, tempat kediaman di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 01 November 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dalam register perkara Nomor 243/Pdt.G/2021/PA TIm tanggal 02 November 2021 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis Ahad 13 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXX, pada tanggal 14 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Tangkubu, selama kurang lebih 2 minggu, setelah itu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Hepuhulawa selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama pada alamat yang sama, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 22 November 2010;
 2. **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2013;Saat ini anak pertama berada dalam asuhan dan tanggungan Tergugat, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Tergugat keluar dari tahanan pada bulan April 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat mendengar cerita dari saudara-saudara Tergugat bahwa selama Tergugat berada ditahanan Penggugat sering keluar rumah, padahal Penggugat sendiri keluar untuk kepentingan bekerja;
 - b. Bahwa berdasarkan penjelasan poin (a), sejak itu Tergugat mulai cemburu bahkan menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
 - c. Setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengeluarkan kalimat-kalimat kasar, bahkan hingga mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat bahwa Pengugat tidak seperti yang dikatakan oleh saudara-saudara Tergugat, namun Tergugat tidak menerima penjelasan Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar terus-menerus sebab alasan yang sama sebagaimana poin (a),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) dan (c), sehingga Tergugat menyuruh Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;

7. Bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi, namun upaya dari orangtua Penggugat untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhenti, namun sebanyak 3 kali mengajukan upaya damai tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengindahkan dan lebih memilih untuk hidup berpisah;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan telah dilaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dengan Mediator **Riston Pakili, S.H.I.** namun menurut laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga dengan baik, tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat adalah benar.
- Bahwa posita angka 4 gugatan Penggugat benar, antara Penggugat dan Tergugat sejak keluar dari tahanan pada bulan April 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa posita angka 4 huruf a gugatan Penggugat benar.
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat posita angka 4 huruf b, yang sebenarnya awalnya Tergugat tidak cemburu dan mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain namun ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Ramadhan tahun 2020 sekitar pukul 10.00 Wita datang seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan meminta untuk bertemu dengan Penggugat di teras rumah sehingga menimbulkan kecurigaan Tergugat bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa benar gugatan Penggugat posita angka 4 huruf c, namun hal tersebut terjadi karena Tergugat dalam keadaan emosi karena Tergugat sudah dua kali melihat motor laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX berada di rumah Penggugat.
- Bahwa benar gugatan Penggugat posita angka 5.
- Bahwa benar gugatan Penggugat posita angka 6, pertengkaran terjadi pada bulan September 2020 tetapi tidak terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat namun pertengkaran terjadi di rumah makan dan tidak benar Tergugat mengusir Penggugat.

Putusan No. 243/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Halaman 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 7 gugatan Penggugat tidak benar ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan ketika Tergugat ada masalah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menceritakan kepada saudara-saudara Tergugat justru Tergugat sering meminta bantuan kepada saudara-saudara Penggugat.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat.
- Bahwa laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** tersebut adalah teman Penggugat yang akan menjual HP secara kredit kepada Penggugat dan laki-laki tersebut tidak mau masuk ke rumah karena laki-laki tersebut tidak mau melepaskan sepatunya karena terburu-buru masih ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan dan sebenarnya Penggugat takut ketahuan oleh Tergugat yang akan membeli HP secara kredit.
- Bahwa benar motor **XXXXXXXXXX** berada di rumah Penggugat karena motor tersebut dititipkan untuk dijual kepada keponakan Penggugat.
- Bahwa tidak benar pertengkaran terjadi di rumah makan tetapi terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa silahkan angkat barang-barang Penggugat.
- Bahwa orangtua Penggugat pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat mengatakan untuk segera mengurus perceraian.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan menambahkan bahwa menurut saudara-saudara Tergugat, laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** sering datang ke rumah Penggugat ketika Tergugat masih dalam lembaga pelayaran dan mediasi pernah ditempuh oleh orangtua Penggugat namun hanya satu kali.



Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 14 Desember 2009, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian bukti tersebut diparaf dan Ketua Majelis memberi kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Motu, Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tergugat keluar dari lembaga pasyarakatan pada tahun 2019.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mencurigai Penggugat yang sering main HP sehingga Tergugat datang dan langsung mengambil serta melempar HP



Penggugat. Selain itu ketika marah Tergugat berkata-kata kasar dan sering meminta cerai dari Peggugat.

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mendengar cerita dari saudara-saudara Tergugat bahwa Peggugat sering keluar rumah padahal hal tersebut tidak benar. Peggugat sering keluar rumah karena Peggugat pada waktu itu sedang kuliah sekaligus bekerja.
- Bahwa setahu saksi antara Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Peggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat tida pernah lagi memberikan nafkah untuk Peggugat bahkan Tergugat pernah datang satu kali hanya untuk meminta cerai dari Peggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Peggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya namun Tergugat menambahkan bahwa Tergugat pernah datang kepada Peggugat untuk membina kembali hubungan rumah tangga Peggugat dan Tergugat akan tetapi pada saat itu Tergugat melihat ada motor Ipong Lamara maka Tergugat mengurungkan niat untuk membina kembali rumah tangga dengan Peggugat.

Saksi II : **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan VII, Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Saksi mengaku sebagai Saudara seibu Peggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Peggugat.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui kejadian tersebut terjadi di tempat kerja Penggugat, pada waktu itu Tergugat tiba-tiba saja datang memarahi Penggugat dan meminta cerai dari Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidak benar karena selama Tergugat berada di lembaga pemasyarakatan, Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya namun Tergugat menambahkan bahwa pada saat Tergugat datang menemui Penggugat di tempat kerja Penggugat, Tergugat hanya datang menagih janji Penggugat yang pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat akan mengurus perceraian sehingga Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk memenuhi janji Penggugat tersebut bukan mengatakan meminta cerai. Selain itu Tergugat datang marah-marah karean dipicu oleh keberadaan motor XXXXXXXXXX yang terparkir di rumah Penggugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai sedangkan Tergugat tetap pada jawaban semula tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi oleh **Riston Pakili, S.H.I.** sebagaimana dalam laporan mediator tertanggal 16 November 2021 yang menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara

Putusan No. 243/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tilmuta untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa sejak Tergugat keluar dari tahanan pada bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mendengar cerita dari saudara-saudara Tergugat bahwa selama Tergugat berada ditahanan Penggugat sering keluar rumah, padahal Penggugat sendiri keluar untuk kepentingan bekerja dan sejak itu Tergugat mulai cemburu bahkan menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL), setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengeluarkan kalimat-kalimat kasar, bahkan hingga mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat. Pada bulan September 2020, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar terus-menerus, sehingga Tergugat menyuruh Penggugat turun dari rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada nafkah lahir batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, sebahagian dibenarkan oleh Tergugat yaitu mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat mendengar cerita saudara-saudara Tergugat tentang Penggugat yang sering keluar rumah, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan kata cerai kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Putusan No. 243/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Halaman 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tergugat tidak cemburu dan mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain namun ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Ramadhan tahun 2020 sekitar pukul 10.00 Wita datang seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX dan meminta untuk bertemu dengan Penggugat di teras rumah sehingga menimbulkan kecurigaan Tergugat bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat namun pertengkaran terjadi di rumah makan dan tidak benar Tergugat mengusir Penggugat.
- Bahwa tidak benar ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai dengan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani wajib bukti, yang juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan termasuk akta otentik, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Desember 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat didasarkan pada alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan keluarga dan orang dekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sejak Tergugat keluar dari tahanan pada bulan April 2019 antara Penggugat dan

Putusan No. 243/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Halaman 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hal tersebut dikuatkan dalam jawaban Tergugat yang mengakui dan membenarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan telah terbukti dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mendengar cerita dari saudara-saudara Tergugat bahwa selama Tergugat berada ditahanan Penggugat sering keluar rumah, padahal Penggugat sendiri keluar untuk kepentingan bekerja dan sejak itu Tergugat mulai cemburu bahkan menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL). Saksi pertama Penggugat menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mencurigai Penggugat yang sering main HP sehingga Tergugat datang dan langsung mengambil serta melempar HP Penggugat. Saksi juga mengetahui Tergugat sering mendengar cerita dari saudara-saudara Tergugat bahwa Penggugat sering keluar rumah padahal hal tersebut tidak benar. Penggugat sering keluar rumah karena Penggugat pada waktu itu sedang kuliah sekaligus bekerja. Saksi kedua Penggugat menerangkan saksi mengetahui Tergugat sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidak benar karena selama Tergugat berada di lembaga pasyarakatan, Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut dikuatkan dalam jawaban Tergugat yang mengakui dan membenarkan dalil Penggugat tersebut, sehingga cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan telah terbukti dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mengeluarkan kalimat-kalimat kasar, bahkan

Putusan No. 243/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat. Saksi pertama menerangkan saksi mengetahui ketika marah Tergugat berkata-kata kasar dan sering meminta cerai dari Penggugat. Saksi kedua menerangkan saksi mengetahui kejadian di tempat kerja Penggugat, pada waktu itu Tergugat tiba-tiba saja datang memarahi Penggugat dan meminta cerai dari Penggugat. Hal tersebut dikuatkan dalam jawaban Tergugat yang mengakui dan membenarkan telah melontarkan kata-kata kasar dan mengeluarkan kata cerai namun dalam keadaan emosi. Oleh karena dalil tersebut didukung oleh keterangan kedua saksi, maka dalil tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada bulan September 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat menyuruh Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orangtua Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya. Kedua saksi Penggugat telah menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat. Kedua saksi juga telah menerangkan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal tersebut dikuatkan dalam jawaban Tergugat yang mengakui dan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan telah terbukti dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Jawaban Tergugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Putusan No. 243/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Halaman 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mendengar cerita dari saudara-saudara Tergugat bahwa selama Tergugat berada ditahanan Penggugat sering keluar rumah, Tergugat cemburu bahkan menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) serta ketika marah, Tergugat sering melontarkan kalimat-kalimat kasar bahkan melontarkan kata-kata cerai kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai dengan sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperhatikan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Putusan No. 243/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Halaman 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

دء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة
بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Putusan No. 243/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Indah Abbas, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Azka Rafiyullah Muhtaram, S.Sy** dan **Rendra Widyakso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dan didampingi oleh **Nur Hairat Adam, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Azka R. Muhtaram, S.Sy.

Indah Abbas, S.H.I.

Rendra Widyakso, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 60.000,-

Putusan No. 243/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp. 540.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)